

## **INTERNET : MEDIA PENDIDIKAN ATAU MEDIA PORNOGRAFI ?**

**(Opini Babelpos 23 Juni 2008)**

**Oleh : Dwi Haryadi, S.H.,M.H.**

Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung

Beberapa minggu terakhir, ditelvisi sering kita jumpai iklan mengenai sosialisasi program internet masuk kesekolah-sekolah. Minimal ada dua hal penting yang menjadi tujuan dari iklan tersebut, *pertama*, ingin mensosialisasikan bahwa telah ada program internet masuk kesekolah-sekolah, termasuk sekolah yang ada dipedesaan; dan *kedua*, merupakan tujuan yang paling penting dan utama, yaitu dengan adanya fasilitas internet di sekolah, diharapkan tidak hanya menjadi sarana akses informasi keseluruhan penjuru dunia, tetapi juga menjadi media belajar dan menambah wawasan serta pengembangan ilmu pengetahuan bagi para siswa dan guru, sekaligus untuk menghilangkan kesan gaptek (gagap teknologi) dikalangan pendidikan dan masyarakat.

### **Sudahkah Sosialisasi ?**

Adanya program internet kesekolah-sekolah tersebut sangatlah baik, namun pertanyaannya, apakah sebelumnya sudah ada sosialisasi terhadap guru dan para siswa bagaimana penggunaannya, manfaatnya maupun dampak negatif dan cara menghindarinya ? Apakah internet tersebut sudah disertai dengan perangkat filter yang memadai ? Apakah sudah ada sistem pengawasan terhadap penggunaan internet tersebut ? Apakah sudah ada staf khusus yang memiliki keahlian dibidang teknologi informasi yang nantinya akan mengelola laboratorium internet dan membimbing siswa dan guru ? Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut jawabannya belum, maka program internet ke sekolah-sekolah ini hasilnya tidak akan maksimal, bahkan bisa menimbulkan masalah sosial baru. Salahsatunya adalah internet menjadi media bagi para siswa untuk mengkonsumsi pornografi. Meskipun tidak selalu diinternet sekolah, namun awal dia mengetahuinya dari internet sekolah, kemudian akan mencarinya diluar, misalnya warnet yang sangat bebas atau dirumah sendiri dengan pengawasan yang lemah dari orang tua. Hasil penelitian Yayasan Kita dan Buah Hati selama tahun

2005 terhadap 1.705 anak kelas 4-6 SD di 134 SD di Jabodetabek, diketahui bahwa media yang digunakan anak-anak dalam mengenal pornografi, 20 % adalah dari situs internet. Sementara berdasarkan survei Majalah Femina di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bogor terhadap 1.821 responden, dengan 50% lebih respondennya memiliki anak berusia di bawah 10 tahun, diketahui bahwa 80% orang tua yang menyimpan komputer di kamar anak ternyata tidak atau belum memasang software yang akan menyaring situs-situs bermuatan pornografi di internet.

### **Mudahnya Akses Pornografi & Dampak Negatifnya Bagi Anak**

Minimnya sosialisasi cara penggunaan, cara menghindari dampak negatif dan kurangnya perangkat filter, mengakibatkan pornografi internet (*cyberporn*) semakin mudah ditemukan oleh siswa-siswa sekolah. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak mengakses pornografi, baik melalui internet sekolah maupun dirumah sendiri, yaitu : *pertama*, kurangnya pengawasan, pendidikan dan pembinaan dari guru/orang tua kepada siswa/anaknya tentang bagaimana penggunaan internet yang sehat, manfaat internet dan dampak negatif serta cara menghindarinya; *kedua*, sikap tertutupan dari guru/orang tua kepada siswa/anak-anak tentang *sex education*, akibatnya rasa penasaran yang begitu besar dicari jawabannya di luar sekolah/rumah, seperti di warnet; *ketiga*, guru/Orang tua yang gagap teknologi (gaptek), sehingga hanya memenuhi kebutuhan internet disekolah atau untuk anak di rumah/dikamar, tetapi guru/orang tua sendiri tidak menguasainya, bahkan tidak mengetahui dampak negatif internet; *keempat*, kurangnya upaya proteksi oleh guru/orang tua yang memiliki internet disekolah/di rumah atau di kamar anak-anak, yaitu tidak melengkapinya dengan software untuk memblokir situs-situs porno; *kelima*, orientasi keuntungan finansial para pemilik warnet, sehingga siapa pun bisa menyewa internet termasuk anak-anak atau remaja, bahkan pada jam-jam sekolah. Selain itu ruangan tertutup yang tersedia diwarnet menjadikan anak-anak merasa nyaman dan aman untuk membuka situs-situs porno; *keenam*, murahny biaya untuk dapat mengkonsumsi bahkan memiliki foto-foto atau video porno dengan cara mendownloadnya dari

sebuah situs porno dan menyimpannya pada disket, CD atau flasdisc; dan *ketujuh*, sikap keterbukaan masyarakat, termasuk orang tua yang sedikit demi sedikit tidak menganggap tabu hal-hal yang bersifat pornografi. Akibatnya kontrol sosial menjadi berkurang terhadap pornografi.

Disamping itu, banyaknya jumlah situs porno yang setiap hari bertambah dan adanya situs mesin pencari diinternet seperti *Google*, semakin mempermudah untuk mengakses *cyberporn*. *American Demographics Magazine* dalam laporannya menyatakan bahwa jumlah situs pornografi meningkat dari 22.100 pada tahun 1997 menjadi 280.300 pada tahun 2000 atau melonjak 10 kali lebih dalam kurun waktu tiga tahun. Apabila dirata-rata, berarti setiap hari muncul 200-an lebih situs porno baru dan bisa dibayangkan berapa jumlahnya saat ini. Sementara Nathan Tabor, dalam artikelnya yang berjudul *Adultery is killing the American Family* mengatakan bahwa statistik menunjukkan bahwa 25 % dari semua internet, mesin pencariinya minta dihubungkan dengan pornografi.

Semakin sering siswa/anak mengkonsumsi materi-materi pornografi, tentunya akan berdampak negatif bagi perkembangan mental dan keperibadiannya. Menurut Ike R Sugianto, seorang psikolog, mengatakan bahwa efek psikologis pornografi dari internet bagi anak sangat memicu perkembangan kelainan seksual mereka. Anak yang mengenal pornografi sejak dini akan cenderung menjadi antisosial, tidak setia, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak sensitif, memicu kelainan seksual, dan menimbulkan kecanduan mengakses internet terutama pada situs game dan porno.

### **Kelemahan Hukum**

Larangan pornografi sebenarnya telah diatur dalam hukum positif kita, diantaranya adalah dalam KUHP, UU No 8/1992 tentang Perfilman, UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi, UU No 40/1999 tentang Pers dan UU No 32/2002 tentang Penyiaran, bahkan yang terbaru kita telah memiliki UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pada tahap aplikasi, beberapa UU ini tidak dapat bekerja dengan maksimal karena mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan pada substansinya, yaitu perumusan melanggar kesusilaan yang

bersifat abstrak/multitafsir, yurisdiksi yang bersifat teritorial dan perumusan beberapa istilah dan pengertiannya yang tidak mencakup aktivitas pornografi diinternet, sistem perumusan sanksi pidana yang tidak tepat dan jumlah sanksi pidana denda yang relatif kecil, sistem perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi/badan hukum yang tidak jelas dan tidak rinci, dan tidak adanya harmonisasi tindak pidana dan kebijakan formulasi tindak pidana, baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional. Adanya kelemahan-kelemahan ini menunjukkan perlu adanya amandemen bahkan pembaharuan hukum, agar hukum dapat menjangkau penjahat-penjahat di dunia maya.

Adanya program internet kesekolah-sekolah merupakan langkah yang sangat baik dan perlu ditingkatkan. Namun peningkatan tersebut tidak hanya sebatas pada kuantitasnya saja, dengan sebanyak mungkin memberikan akses internet, tetapi juga harus disertai pula dengan peningkatan kualitas dari para siswa/masyarakat yang menjadi *user* dari internet. Sehingga internet dapat menjadi media teknologi yang sehat dan bukan menjadi media yang akan menimbulkan masalah sosial baru yang berdampak negatif luas bagi anak-anak dan membutuhkan tidak sedikit waktu, tenaga, pikiran dan biaya untuk memperbaikinya dimasa depan.